



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

Nomor : 779/A-SERT/XII/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH PT Harapanjaya Makmur Lestari  
b. Nomor Izin : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/016 tanggal 31 Januari 2003 Addendum Nomor SK.807/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, tanggal 21 September 2021  
c. Lokasi Site : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau  
d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No.333, Kel. Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru-Riau  
e. Luas : 5.086,44 Ha  
f. Pelaksanaan : 8 s/d 17 November 2023  
g. Standar : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
h. Auditor :

Ir. Achmad Djazuli (Lead Auditor)  
Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
Iyan Sofyan, S.Hut (Auditor Ekologi)  
Arief Hidayah, A.Md (Auditor Sosial)  
Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor VLHH)  
R. Moch. Aufar F., S.Hut (Magang Ekologi)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH PT Harapanjaya Makmur Lestari memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**" dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier "**MEMENUHI**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan Nomor : SPHL.47/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 4 Januari 2024 sampai dengan 3 Januari 2030.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 11 Desember 2023  
LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Diretur

Tanggal 2 Maret 2023





**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 012/A-SERT-PHL/Kpts/XII/2023**

**Tentang**

**PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL)  
TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT HARAPANJAYA MAKMUR  
LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG  
SK PBPH NOMOR: 522.21/IUPHHKT/I/2003/016 TANGGAL 31 JANUARI 2003 ADDENDUM  
NOMOR: SK.807/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021  
SELUAS 5.086,44 Ha**

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
  2. Bahwa PBPH PT Harapanjaya Makmur Lestari pada tanggal 4 Januari 2018 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHPL.47/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 3 Januari 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
  3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang.
  4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, PBPH PT Harapanjaya Makmur Lestari telah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 480/ASERT-HJML/PHL/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022;
  5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Harapanjaya Makmur Lestari dinyatakan **"Lulus"** penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan **"memenuhi"**, sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Harapanjaya Makmur Lestari yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
  6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Harapanjaya Makmur Lestari perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
  4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
  5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
  6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
  7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2

**Layanan Sertifikasi :**

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website :  
www.ayamarusertifikasi.co.id





8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT HARAPANJAYA MAKMUR LESTARI.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Harapanjaya Makmur Lestari diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 4 Januari 2024 s/d tanggal 3 Januari 2030 dengan Nomor : SPHL.47/ASERT/LPVI-001-IDN, nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**.
- KEDUA : Setiap 24 (Dua Puluh Empat) bulan sekali akan dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPH PT Harapanjaya Makmur Lestari.
- KEEMPAT : PBPH PT Harapanjaya Makmur Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 5 Desember 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 dari 2



# SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.47/ASERT/LPVI-001-IDN  
Tanggal Penetapan : 4 Januari 2024

Berlaku hingga : 3 Januari 2030

Diberikan kepada :

## PT HARAPANJAYA MAKMUR LESTARI

SK PBPH Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/016, Tanggal 31 Januari 2003  
Addendum Nomor : SK.807/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 21 September 2021  
Luas & Lokasi : 5.086,44 Hektar - Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau  
Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333, Kel. Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru-Riau

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL  
PBPH PT HARAPANJAYA MAKMUR LESTARI  
KABUPATEN PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Nomor Penetapan LPVI : No. SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
- Lampiran 1.1: Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit : 1. Ir. Achmad Djazuli (LA/Auditor Prasyarat)  
2. Rendi Juliandi R. S.Hut. (Auditor Produksi)  
3. Iyan Sofyan, S.Hut. (Auditor Ekologi)  
4. Arief Hidayah, AMd. (Auditor Sosial)  
5. Dadan Darmawan, S.Hut. (Auditor VLHH)
- i. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT Harapanjaya Makmur Lestari
- b. Alamat : Jl. Sei Duku No. 333, Kel. Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru-Riau
- c. Keputusan PBPH
- Izin Awal* : Keputusan Bupati Pelalawan
    - Nomor : SK.522.21/IUPHHKHT/I/2003/016
    - Tanggal : 31 Januari 2003
  - Perubahan Nama Perusahaan* : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan (Perubahan Nama Perusahaan)
    - Nomor : 504/DPMPTSP-P3NP/V/2017/02
    - Tanggal : 24 Mei 2017
  - Perubahan kesatu* : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Penetapan Areal Kerja)
    - Nomor : SK.205/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021
    - Tanggal : 5 Mei 2021
  - Perubahan kedua* : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Perubahan Nomenklatur)
    - Nomor : SK.807/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021
    - Tanggal : 21 September 2021
    - Luas Areal : 5.086,44 Ha
    - Kabupaten/Provinsi : Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
- d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
    - Notaris : Notaris Warman, SH
    - Nomor : 04
    - Tanggal : 8 Maret 1999
  - Akte Perubahan Terakhir
    - Notaris : Haji Riyanto, SH. MKn
    - Nomor : 16
    - Tanggal : 10 Agustus 2017
    - No. Sisminbakum : AHU-AH.01.03-0167512, 31 Agustus 2017.
- f. Komposisi Pemegang Saham
- PT Rimba Karya Lestari : 550 saham



- PT. Sarana Rimba : 450 saham Perkasa
- g. Pengurus Perusahaan
  - Komisaris : Nelson Bahtiar Sianturi
  - Direktur : Harris Dharsono

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Rabu, 08 November 2023	- Perjalanan dari Jakarta ke Pekanbaru
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Rabu, 08 November 2023 (Pekanbaru)	- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHL Wilayah III Pekanbaru - Menyampaikan rencana audit penilaian kinerja PHL PBPH PT Harapanjaya Makmur Lestari - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Rabu, 08 November 2023	- Perjalanan dari Pekanbaru ke Penginapan di Pangkalan Kerinci
4	Konsultasi Publik	Kamis, 09 November 2023 (Grand Hotel di Pangkalan Kerinci)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah Distrik dan Kampung, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) atas kegiatan pengelolaan hutan di PBPH PT Harapanjaya Makmur Lestari..
5	Pertemuan Pembukaan	Jumat, 10 November 2023 (Kantor Estate Tasik di Kantor CV ALI di Desa Ransang)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
7	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Sabtu-Minggu, 11-12 November 2023 (Kantor Estate Tasik di Kantor CV ALI di Desa Ransang)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>- Keberadaan SPI;</li><li>- Aktifitas audit internal;</li><li>- Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, penanaman;</li><li>- Dokumen Keuangan, dll.</li></ul> Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen AMDAL;</li><li>- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;</li><li>- Dokumen perlindungan hutan;</li></ul> Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen profil desa binaan;</li><li>- Dokumen resolusi konflik;</li><li>- Dokumen insentif masyarakat;</li><li>- Dokumen CSR/CD;</li><li>- Dokumen konflik.</li><li>- Dokumen K3</li><li>- Dokumen kecelakaan kerja</li><li>- Dokumen ketenaga kerjaan</li></ul>
9	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Senin-Selasa, 13-14 November 2023 (Areal PT Harapanjaya Makmur Lestari)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li></ul></li><li>- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah.</li></ul></li><li>- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan insentif masyarakat;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li></ul></li><li>- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan APD</li><li>- Implementasi K3 di lapangan</li></ul></li></ul></li></ul>
9	Rapat Internal Tim Audit	Rabu, 15 November 2023 (Kantor Estate Tasik di Kantor CV ALI di Desa Ransang)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Tallysheet, overview audit dan lembar ketidaksesuaian.</li></ul>





No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
10	Pertemuan Penutup	Rabu, 15 November 2023 (Kantor Estate Tasik di Kantor CV ALI di Desa Ransang)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.</li><li>- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT Harapanjaya Makmur Lestari...</li><li>- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li></ul>
11	Mobilisasi Tim	Rabu, 15 November 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Kantor Estate Tasik/Kantor CV ALI di Desa Ransang ke Pekanbaru</li></ul>
12	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Kamis, 16 November 2023 (Pekanbaru)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHL Wilayah III Pekanbaru</li><li>- Menyampaikan audit Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBH PT Harapanjaya Makmur Lestari telah selesai</li><li>- Pengumpulan data dan informasi tambahan</li></ul>
13	Mobilisasi Tim	Jumat, 17 November 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Pekanbaru ke Jakarta</li></ul>
14	Pengambilan Keputusan	Selasa, 5 Desember 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT Harapanjaya Makmur Lestari yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 88,89%, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka PT Harapanjaya Makmur Lestari berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.47/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 4 Januari 2024 s.d. 3 Januari 2030.</li></ul>



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
<b>1.</b>	<b>PRASYARAT</b>	
	1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah memiliki kelengkapan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya.</li><li>- Telah dilaksanakan tata batas di lapangan mencapai 100% dan telah memperoleh penetapan areal kerja. Ada bukti kegiatan pemeliharaan batas telah dilakukan oleh auditi.</li><li>- Tidak ada penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui perizinan KLHK.</li><li>- Seluruh areal kerja dapat dikuasai oleh PBPH.</li></ul>
	1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Harapanjaya Makmur Lestari telah memiliki dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan kerangka PHL. Visi misi dan tujuan Perusahaan telah disosialisasi kepada masyarakat setiap tahun, namun belum secara kontinyu dilakukan kepada karyawan dan mitra kerja.</li><li>- Implementasi PHL mencapai 80% sesuai visi, misi dan tujuan perusahaan yang ditetapkan oleh perusahaan.</li></ul>
	1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direksi.</li><li>- Realisasi pemenuhan GANISPH sebesar 80% dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (pengangkatan/penugasan dan penempatan)</li><li>- Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya rata-rata 100% dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya</li><li>- Tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) memiliki dokumen ketenagakerjaan meliputi: (a) Dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan; dan (b) Dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, SK penugasan, dll).</li></ul>
	1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi (ACCPAC dan PIMS) dan telah dilaksanakan secara efektif.</li><li>- PT HML telah memiliki organisasi SPI/internal auditor dan berjalan kurang efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan pada periode 2018-2019, dan belum ada bukti pelaksanaan audit internal pada tahun 2022-2023</li><li>- Tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi hanya sebagian yang terlaksana.</li><li>- Tersedia tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada KemenLHK dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban, yang ditunjuk oleh direksi dan patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan.</li></ul>
	1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan kesepakatan tersebut telah dipenuhi oleh PBPH.</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		- Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak.....
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki dokumen rencana jangka panjang yaitu RKUPH Periode Tahun 2017-2026, penyesuaian RKUP Periode 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 dan terakhir Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang telah mendapat persetujuan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 6027/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1 /6/2019 tanggal 28 Juni 2019.</li><li>- Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan pada lokasi Blok RKTPH Tahun 2018-2023 dengan realisasi luas mencapai 100% dari rencana luas PAK pada Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026. Hasil pemeriksaan kesesuaian letak Blok RKTPH di lapangan dengan RKUPH dan lokasi petak, seluruhnya telah sesuai dengan Peta Kerja RKTPH yang disahkan.</li><li>- Auditi telah melakukan pemeliharaan batas Blok RKTPH dengan hasil pemeriksaan lapangan pada lokasi blok RKT 2020- 2022 menunjukkan, terdapat batas blok berupa kanal dengan kondisi tanda batas berupa pal dan papan nama batas blok sebagian besar (80%) terlihat dengan jelas.</li></ul>
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat data potensi pemanfaatan hutan berupa data potensi tegakan tanaman hasil pelaksanaan kegiatan risalah hutan melalui kegiatan inventarisasi PMA 42/PHI dan Inventarisasi PMA 6, PMA 18 dan PMA 30 (untuk permudaan) pada RKTPH 2020-2023. Tersedia kelengkapan peta hasil kegiatan inventarisasi yang menggambarkan realisasi petak dan sebaran plot inventarisasi, dinilai telah sesuai dengan kondisi lapangan.</li><li>- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi, yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman untuk kayu serat pada ekosistem gambut dengan sistem silvikultur THPB. Hasil pemeriksaan ketersediaan kelas umur tanaman dan analisis riap pertumbuhan tanaman sampai dengan siap panen yang dilakukan pada PSP, dinilai memiliki kemampuan produksi lestari.</li></ul>
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia SOP secara lengkap untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB. Selama 2 terakhir terdapat revisi pada sebagian SOP yaitu pada tahap kegiatan PAK, pengadaan bibit, penanaman dan Perlindungan Pengamamn Hutan dalam referensinya telah mengacu dan disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan sistem silvikultur THPB sesuai peraturan yang berlaku terbaru. Namun pada SOP untuk tahap kegiatan risalah hutan, PWH, penyiapan lahan, pemanenan dan Perlindungan dan pengamanan hutan belum terdapat revisi.</li><li>- Auditi telah mengimplementasikan SOP seluruh tahapan kegiatan Sistem Silvikultur THPB dalam kegiatan pemanfaatan hutan pada RKT 2018-2023. Namun dalam implementasinya pada sebagian tahapan kegiatan pada pelaksanaannya belum sesuai dengan SOP yang dibuat, yaitu pada sebagian tahap kegiatan PAK dan risalah hutan belum sesuai dengan SOP dan Ketentuan dalam pedoman atau ketentuan teknis.</li><li>- Pada RKT 2018-2023 terdapat realisasi kegiatan penanaman yang mendukung reproduksi/regenerasi/ pemulihan dalam kegiatan usaha</li></ul>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		pemanfaatan hutan tanaman berupa penanaman pada areal budidaya rata-rata mencapai 78,11% dari rencana RKT.
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat SOP penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan tanaman berupa SOP <i>Reduced Impact Logging</i> yang merujuk pada SOP Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur THPB. Namun pada SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur belum seluruhnya direvisi sesuai dengan pedoman pelaksanaan THPB terbaru dan mempertimbangkan kondisi sosial setempat.</li><li>- Terdapat bukti penerapan prosedur kerja teknologi ramah lingkungan pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, yaitu pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan yaitu penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman. Namun pada tahap kegiatan pasca pemanenan dalam implementasinya belum dilaksanakan secara menyeluruh, yaitu belum terdapat pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan</li><li>- Auditi merupakan PBPH yang hanya menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga tingkat kerusakan tegakan tinggal dan tingkat keterbukaan areal pada blok RKTPH tidak dapat dihitung.</li></ul>
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen RKTPH yang lengkap yaitu RKTPH Tahun 2018-2023 beserta perubahannya yang disusun dengan mengacu pada Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026, dan dalam perencanaan pemanenannya didasarkan pada data hasil pelaksanaan risalah hutan/PHI yang dilaporkan dalam Laporan Hasil Inventarisasi Hutan Tanaman RKTPH Tahun 2018-2023 yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pemanenan dalam dokumen RKTPH yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan dan dinilai telah sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan.</li><li>- Terdapat peta kerja yang digunakan Auditi dalam usaha kegiatan pemanfaatan hutan tanaman berupa Peta kerja lampiran dokumen RKTPH 2018-2023 yang disahkan sesuai dengan RKUPH. Selain itu terdapat peta kerja yang sesuai dengan RKTPH yang menggambarkan batas-batas blok RKTPH, Areal tanaman Budidaya, dan Areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung, berupa: Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) dan Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) dan kawasan lindung lainnya</li><li>- Terdapat penandaan batas blok dan petak RKTPH Tahun 2020-2023 termasuk areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang berbatasan langsung dengan areal budidaya Blok RKTPH Tahun 2020-2023.</li><li>- Realisasi pemanenan hutan tanaman pada lokasi Blok RKTPH Tahun 2018/2019 sampai dengan RKTPH Tahun 2023, dengan realisasi luas mencapai 86,77% dengan volume mencapai 81,03% dari yang direncanakan pada RKTPH</li></ul>
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang berakhir tanggal 31 Desember 2017- 2022, pendapat/catatan Kantor akuntan publik untuk tahun buku terakhir (2022) dengan opini wajar tanpa pengecualian dan parameter kinerja keuangan pada rasio likuiditas 5,56 %, solvabilitas 5,56% dan rentabilitas 971,46 (Positif)</li><li>- Realisasi alokasi dana untuk membiayai kegiatan pemanfaatan hutan tahun 2017-2022 tidak proporsional, terdapat proporsi realisasi alokasi dana tertinggi dari rencananya rata-rata adalah untuk membiayai</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>administrasi dan umum dengan pencapaian 141,34% dan terendah adalah untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana dengan realisasi alokasi dana tercapai 48,18%. Terdapat perbedaan antara realisasi alokasi dana tertinggi dan terendah mencapai 93,16% (perbedaan lebih dari &gt; 50%)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi alokasi dana untuk mendanai kegiatan pemanfaatan hutan berdasarkan data RKAP dan Realisasi Biaya Tahun 2017 – 2022 (Unaudited), yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur PT Harapanjaya Makmur Lestari, rata-rata mencapai 116,85 % dari rencana anggaranya</li><li>- Realisasi pendanaan untuk membiayai kegiatan teknis kehutanan pada tahun 2017-2022 berjalan lancar, Namun terdapat sebagian kegiatan pada RKT 2019 yaitu pemanenan tidak terealisasi sesuai dengan tata waktu rencana dalam RKT, yang kemudian direncanakan kembali pada RKT selanjutnya.</li><li>- Terdapat realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan tahun untuk membiayai kegiatan pembinaan hutan (penanaman dan pemeliharaan, penelitian dan pengembangan, pengendalian kebakaran pada tahun 2012 mencapai 101,42% dari yang direncanakan dalam RKAP.</li></ul>
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>	
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yaitu seluas 2.706 Ha (56,38 %). Informasi terkait identifikasi ABKT tersedia namun belum seluruhnya sesuai dengan kondisi eksisting areal pemegang izin. Dalam hal ini identifikasi ABKT belum sepenuhnya dapat dijadikan acuan informasi keberadaan ABKT.</li><li>- Realisasi penandaan batas kawasan lindung kumulatif telah mencapai 100 % dari panjang batas keseluruhan. Tanda batas dikenali berupa pal batas dan kanal/parit batas, namun demikian terkait dengan areal ABKT belum dideliniasi seluruhnya di lapangan</li><li>- Kondisi kawasan lindung yang berhutan berdasarkan hasil <i>overlay</i> peta Penafsiran Citra Landsat Sentinel Tile Number T47NRA liputan tanggal 16 Maret 2022 skala 1:50.000 dengan tata ruang kawasan lindung adalah sebesar 89,36 % sisanya tertutup awan sebesar 10,64 %. Verifikasi terhadap kondisi tutupan di lapangan menunjukkan bahwa areal masih berhutan didominasi oleh jenis pohon rawa/gambut dengan diameter kurang dari 50 cm</li><li>- Auditi telah memiliki dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut revisi terbaru yang disetujui oleh KemenLHK melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK.73/PPKL/PKG/PKL.0/12/2021 tanggal 6 Desember 2021. Pengelolaan gambut mencakup pemantauan TMAT (Lampiran I) dan pengadaan Infrastruktur gambut (Lampiran II) dan Rehabilitasi Vegetasi (Lampiran III) yang telah diimplementasikan seluruhnya. Hasil pemantauan TMAT pada titik penataan ada dalam katagori baik/pulih. Implementasi kegiatan pemulihan telah direalisasikan dan dilaporkan ke instansi terkait.</li><li>- Upaya pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung dan ABKT telah ditempuh pemegang izin melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat binaan Desa Kuala Panduk dan Pangkalan Terap. Terdapat pengakuan masyarakat terhadap keberadaan kawasan lindung yang tertuang dalam berita acara sosialisasi kawasan lindung. Tidak terdapat gangguan terhadap</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>keberadaan kawasan lindung dari masyarakat sekitar areal pemegang izin</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan pengelolaan kawasan lindung sebagian besar telah diimplementasikan yang dituangkan dalam laporan pengelolaan dan telah disampaikan kepada instansi terkait secara periodik dengan tata waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian jika menilik pada rencana kegiatan, terdapat kegiatan yang belum diimplementasikan dan belum terdapat laporannya yaitu melakukan penilaian NKT sebelum pemanenan, saat pemanenan dan setelah pemanenan, melakukan monitoring spesies invasif, pemetaan keberadaan HHBK dan pemetaan sebaran perjumpaan satwa liar pada plot pemantauan</li></ul>
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 6 (enam) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan 4 (empat) <i>Work Intruccion</i> (WI). Belum terdapat prosedur terkait Perlindungan Satwa Liar atas ancaman Penjeratan baik secara khusus maupun terintegrasi dalam prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebagaimana diatur dalam instruksi Menteri LHK Nomor: INS.1/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2022 tanggal 17 Juni 2022</li><li>- Pemegang izin telah memiliki sarana dan prasarana terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Jenis peralatan kebakaran hutan dan lahan yang dimiliki berjumlah 107 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 571 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik serta telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016</li><li>- Berdasarkan Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> PT Harapanjaya Makmur Lestari, diketahui bahwa SDM perlindungan dan pengamanan hutan ditangani oleh K3L. Sedangkan untuk gangguan terkait konflik ditangani oleh Humas. Penanganan terhadap bahaya kebakaran ditangani oleh regu Brigdalkarhutla dengan personil RPK terdiri dari 1 regu inti dengan anggota sebanyak 15 orang. Kualifikasi anggota regu inti RPK belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan. Selain itu beberapa personil regu inti secara struktural masih mengisi jabatan pada bagian lainnya</li><li>- Upaya perlindungan gangguan terhadap hutan diimplementasikan melalui kegiatan <i>preemptif, preventif dan refresif</i> sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kegiatan perlindungan dan pengamanan dituangkan dalam laporan kegiatan dan berita acara pelaksanaan dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Dalam pelaksanaannya kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Dalam periode resertifikasi tidak terdapat gangguan terhadap keberadaan areal pemegang izin</li></ul>
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia lingkungan akibat pemanfaatan hutan. <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) terdiri dari 12 (dua belas) dokumen prosedur terkait pengelolaan dampak dan 6 (enam) prosedur terkait pemantauan dampak komponen fisik kimia akibat pemanfaatan hutan dan 2 (dua) Instruksi Kerja/Work Instruction. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak fisik-kimia termasuk pengelolaan limbah B3 mengacu pada dokumen lingkungan</li><li>- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia termasuk pengelolaan limbah B3 akibat</li></ul>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>pemanfaatan hutan yang telah sesuai dengan rekomendasi dalam dokumen Lingkungan serta telah didukung oleh personil yang memadai baik jumlah maupun kualifikasinya. Seluruh sarana berfungsi dengan baik dan terdapat SDM yang menangani secara proporsional sesuai bidangnya</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia dan limbah B3 akibat pemanfaatan hutan telah diimplementasikan sesuai direkomendasikan dokumen lingkungan. Sebagian besar parameter yang dipantau memiliki kecenderungan stabil terhadap kondisi rona awal sesuai dokumen UKL-UPL dan di bawah baku mutu yang diizinkan, namun demikian kondisi dimaksud belum dapat dijadikan acuan terkait keberhasilan kegiatan pengelolaan, khusus kualitas air data yang diukur hanya pada outlet kanal, sedangkan pada inlet kanal belum dilakukan. Selain itu jika mengacu pada rencana kegiatan dan SOP yang telah ditetapkan terdapat kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu pemantauan biota perairan dan pemantauan Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan bergerak</li></ul>
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>. Prosedur tersebut telah menerapkan metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Namun demikian prosedur tersebut belum dilengkapi buku panduan jenis flora dan fauna khususnya jenis dilindungi pada areal pemegang izin sebagai acuan identifikasi di lapangan</li><li>- Identifikasi flora dan fauna telah dilakukan pada areal KPPN dan KPSL, sedangkan kawasan lindung lainnya. Selain itu berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan terdapat kegiatan yang belum seluruhnya diimplementasikan yaitu pemetaan sebaran fauna pada plot pemantauan</li><li>- Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna yang mencakup jumlah, jenis dan indeks keanekaragaman hayati, namun data yang dihimpun belum memberikan informasi tentang kondisi spesifik jenis dilindungi. Nilai indek keanekaragaman bersifat kumulatif untuk setiap strata vegetasi jenis flora (semai, pancang, tiang dan pohon), selain itu terdapat beberapa jenis fauna dilindungi dalam dokumen UKL-UPL yang belum teridentifikasi</li></ul>
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : <ul style="list-style-type: none"><li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li><li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dalam bentuk 3 (tiga) <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> dan 1 (satu) <i>Work Intruction (WI)</i>. Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis dan bersifat operasional, serta memenuhi aspek legal formal, namun belum mencakup seluruh jenis fauna dilindungi pada areal pemegang izin</li><li>- Kegiatan pengelolaan flora dan fauna telah diimplementasikan oleh pemegang izin sesuai dengan dokumen perencanaan dan SOP yang telah ditetapkan, namun demikian kegiatan pengelolaan masih bersifat umum dan belum spesifik terhadap jenis dilindungi. Dalam hal ini pengelolaan secara khusus pada spesies harimau sumatera yang berstatus <i>Critically Endangered</i> belum dilakukan termasuk sosialisasi dan identifikasi mitigasi resiko terkait konflik manusia dan harimau. Selain itu jika mengacu pada rencana pengelolaan terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai SOP yang ditetapkan.</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat penurunan jumlah jenis dan indeks keanekaragaman hayati yang cukup signifikan pada kelompok jenis mamalia dan aves terhadap Rona Awal Lingkungan yang dapat mengindikasikan adanya gangguan terhadap sebagian fauna termasuk fauna dilindungi yang memiliki sensitifitas yang lebih tinggi terhadap perubahan lingkungan. Pemegang izin telah melakukan kegiatan pengelolaan melalui alokasi areal sebagai habitat, lintasan, <i>homerange</i> flora dan fauna untuk meminimalisir dampak yang timbul akibat aktifitas pemanfaatan</li> </ul>
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>	
	<p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi</p>	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Mekanisme identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa Standard Operating Procedure (SOP) dan Work Instruction (WI) yaitu Penataan dan Pemeliharaan Batas Areal Kerja, Penataan Batas Partisipatif, Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, Protokol Resolusi Konflik, Perlindungan Hutan, dan Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal yang sudah di sepakati oleh parah pihak</li> <li>- Tersedia dokumen mengenai rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam Dokumen Sosial Impact Asesstmen, Peta Administrasi Wilayah Administrasi Desa, Peta Potensi Konflik, dan dalam dokumen RKL &amp; RPL; Revisi RKUPH periode 2017-2026; RKTPH Tahun 2018 s.d 2023 berbasis pengelolaan areal didalam konsesi PT Harapanjaya Makmur Lestari dan Peta Identifikasi Konflik Lahan</li> <li>- PT Harapanjaya Makmur Lestari belum melakukan implementasi penandaan batas secara partisipatif pada pola kemitraan dikarenakan belum terdapat pola kemitraan pada wilayah konsesi PT Harapanjaya Makmur Lestari</li> </ul>
	<p>4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur</p>	<p><b><u>BAIK</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen yang terkait dengan pemetaan resolusi konflik yaitu berupa: Laporan Pemetaan Resolusi Konflik tahun 2023 Semester I yang sudah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/PHPL/ UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016</li> <li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan, yaitu SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan, Protokol Resolusi Konflik, Penyelesaian Keluhan, dan Konsultasi Pemangku Kepentingan yang sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/ HPL/ UHP/PHPL.1/2/2016 dan sudah di setuju oleh para pihak.</li> <li>- Terdapat struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan para pihak yang dibentuk melalui SK. Direksi dan dilengkapi Jobdesk. Pada tahun 2021 dan 2023 terdapat perencanaan biaya khusus kegiatan Pengamanan Hutan yang tertuang dalam Rencana Operasioanal Kelola Sosial serta perencanaan kegiatan kelola sosial lainnya yang juga merupakan bagian dari pada upaya penanganan terjadinya konflik dengan masyarakat, namun hanya sebagian pihak yang baru menyetujui untuk ikut terlibat dalam</li> </ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>lembaga penanganan konflik</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi belum memiliki dokumen Rencana Resolusi Konflik berbasis hasil pemetaan konflik</li><li>- Auditi memiliki laporan monitoring konflik periode tahun 2018-2023 dengan keterangan nihil konflik. Kades Pangkalan Terap dan Sekretaris Desa Kuala Panduk turut memberikan persetujuan atas penilaian nihil konflik. Menurut Humas PT Harapanjaya Makmur Lestari, tidak adanya konflik yang muncul di lapangan dapat dikondisikan karena beberapa hal, diantaranya; hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat, kepedulian perusahaan untuk melaksanakan program CD/CSR, dan PT Harapanjaya Makmur Lestari telah melaksanakan kewajiban untuk pembuatan tanaman kehidupan. Sehingga nilai prosentase penanganan konflik sebesar 100%.</li></ul>
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat Data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH yang lengkap dalam Dokumen UPL, Monografi Desa Pangkalan Terap dan Desa Kuala Panduk, Sosial Impact Assesment, Laporan HHBK, dan rekapitulasi karyawan maupun kontraktor yang meliputi tenaga kerja lokal, dan sudah di perbaharui dalam 5 tahun terakhir</li><li>- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas, dan legal dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yaitu : SOP Survey Data Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Program Pengembangan Infrastruktur Sosial, SOP Inventarisasi Hutan Tanaman dan Pemanfaatan HHBK, dan Identifikasi Awal HHBK dan sudah di setujui para pihak namun mekanisme yang dimiliki belum seluruhnya mengakomodir kewajiban tersebut</li><li>- Terdapat dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk dokumen RKUPH, RKTTPH Tahun 2018 s.d Tahun 2023, Rencana Kegiatan PMDH Tahun 2018 s.d 2023 dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2018 s.d 2023</li><li>- Tersedia bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan bantuan kelola sosial dengan total nilai keseluruhan prosentase rata rata mencapai 59,73%.</li></ul>
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen yang menyangkut tanggungjawab sosial yang terdapat dalam dokumen SK PBPH, Revisi RKUPH periode 2017-2026 dan RKTTPH Tahun 2018 s.d 2023, Rencana Kegiatan PMDH Tahun 2018 s.d 2023 dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2018 s.d 2023</li><li>- Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa dokumen RKUPH, dan RKTTPH yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas di dukung oleh anggaran dan didasarkan hasil identifikasi berupa Dokumen Budget Rencana Operasional Kegiatan Sosial (RO), dan hasil wawancara dengan Kepala</li></ul>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>Desa Pangkalan Terap dan Pak Camat Pelalawan, dalam pemberian bantuan, tidak terdapat kendala apapun</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Auditi terhadap masyarakat setempat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Survey Data Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Program Pengembangan Infrastruktur Sosial, SOP Inventarisasi Hutan Tanaman dan Pemanfaatan HHBK, dan SOP Identifikasi Awal HHBK yang sudah di setujui oleh para pihak</li><li>- PT Harapanjaya Makmur Lestari telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap seluruh masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam bentuk PADIATAPA periode tahun 2018 s.d 2023 kepada seluruh desa terdampak dalam wilayah konsesi</li><li>- Tersedia bukti realisasi kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat periode tahun 2018 s.d 2023 melalui program CSR sebesar Rp. 121.907.885 atau 113,33 % (128,13%) dari rencana Rp. 114.580.000, serta terdapat penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan tetap periode tahun 2021 s/d 2023 Terdapat 34,48% dan Tenaga kerja kontraktor sebesar 16,60%, sehingga nilai total realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial bernilai 59,73%.</li></ul>
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia 5 (lima) sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi keberadaan Perjanjian Kerja Bersama, Struktur Organisasi, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dan Untuk Jangka Waktu Tertentu, dan Peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan</li><li>- Terdapat Implementasi Jenjang Karir berupa Surat Konfirmasi Promosi pada tahun 2018 s/d 2023 dengan nilai total prosentase 100%</li><li>- Pada periode tahun 2018 s.d tahun 2023, Auditi telah merencanakan dan merealisasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan eksternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 100,00%</li><li>- Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur Riau tentang Upah Minimum Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 s.d 2023, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya.</li></ul>



## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	<p>a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.</p> <p>b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Terdapat beberapa dokumen legal terkait perijinan PBPH secara lengkap dan absah dengan fungsi kawasan sesuai peruntukkan yaitu pada Hutan Produksi (HP).</p> <p><b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Di dalam areal Auditi tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.</p>
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (RKUPH) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2017 s.d. 2026 yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang (A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.6027/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, Tanggal 28 juni 2019) dan disertai dengan lampiran yang lengkap.
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	<p>a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>• Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen revisi RKUPH jangka waktu 10 tahun periode 2017 s.d. 2026, beserta lampirannya yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Nomor: SK.6027/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, Tanggal 28 juni 2019 serta terdapat dokumen RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 beserta lampirannya dibuat oleh GANIS PHPL-Canhut.
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) atau Laporan Pre Harvest Inventory (PHI), pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan blok dan petak di lapangan.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Tergambar pada peta kerja RKTPH areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) yang keberadaan dan penandaan batasnya terbukti di lapangan.
		c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Penandaan lokasi blok/petak tebangan tahun 2022 dan 2023 terbukti di lapangan dan posisi serta identitasnya sesuai yang tercantum dalam dokumen RKTPH atau peta kerja.
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen RKTPH dan dokumen Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022 dan 2023, bahwa seluruh kayu yang direncanakan untuk dipanen maupun hasil pemanenannya merupakan kayu yang berasal dari blok tanaman.
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkat/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>MEMENUHI</b> Hasil pemanenan kayu bulat kecil (KBK) dalam periode audit telah diukur dan dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan LHP secara <i>Online</i> oleh petugas yang berwenang dengan kualifikasi sebagai GANISPH PKB An. Ataufiq Hidayatulloh, No. Reg.23220009125.
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>MEMENUHI</b> Pengangkutan kayu hasil pemanenan dari TPK Hutan ke TPK Antara selanjutnya menuju industri dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas berwenang sesuai ketentuan. Persediaan kayu yang tercantum di mutasi kayu sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Verifier ini diperuntukan untuk membuktikan adanya tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat batang per batang hasil tebangan dari hutan alam.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>MEMENUHI</b> Berdasarkan LHP, SPP-PSDH dan Bukti Bayar, seluruh KBK hasil pemanenan pada periode penilaian telah diterbitkan Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas Kewajiban PSDH secara On-line melalui SIMPONI dan telah dibayar lunas sesuai Bukti Penerimaan Negara. untuk periode Januari 2022 s/d 06 Oktober 2023 yang telah diterbitkan dan dibayarkan dengan nilai sebesar Rp 1.531.699.764,-.
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>MEMENUHI</b> Terdapat pencantuman barcode dan tanda SVLK berupa gambar Logo SVLK Indonesia lengkap dengan dengan Nomor Sertifikat PHL pada seluruh dokumen angkutan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen lingkungan lengkap dan absah sesuai dengan usaha dan jenis kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari BAPEDALDA Kabupaten Pelalawan sesuai Nomor 06/Tahun/2002 tanggal 2 Desember 2002, berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat laporan ijin lingkungan yang merupakan hasil pelaksanaan dari Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang dibuat pada setiap semester, Laporan ijin lingkungan tersebut dilaporkan kepada instansi terkait.
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>MEMENUHI</b> Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam dokumen UKL-UPL dan dampak penting yang terjadi di lapangan, meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.





No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1	Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	<b>MEMENUHI</b> Terdapat prosedur kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan terdapat implementasi K3 dengan menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya. Telah terbentuk P2K3 yang bertugas menjadi fungsi kontrol dilakukan program K3 di lapangan.
		b. Ketersediaan peralatan K3	<b>MEMENUHI</b> Tersedia peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan kondisi peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik sesuai potensi resiko yang akan terjadi di lapangan.
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat catatan kecelakaan kerja sesuai form yang telah disediakan dan terdapat upaya untuk mengantisipasi ataupun menekan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja.
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>MEMENUHI</b> Terdapat pembentukan dan pemilihan pengurus Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (PUK SP2RL) PT Harapanjaya Makmur Lestari, telah tercatat pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan nomor 250/DTK-PEN/SP-SB/2020/25 tanggal 18 Juni 2020.
			<b>MEMENUHI</b> PT Harapanjaya Makmur Lestari telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja kabupaten Pelalawan dengan nomor pendaftaran KPTS.560/DTK-HS/PKB/2020/16. Perjanjian Kerja Bersama belum dilakukan pendaftaran Kembali setelah masa berlaku berakhir pada 5 Oktober 2022, dikarenakan Perjanjian Kerja Bersama antara Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) dengan PT Harapanjaya Makmur Lestari masih dalam perundingan.
			<b>MEMENUHI</b> Terdapat kebijakan untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur PT Harapanjaya Makmur Lestari No. 164/HML/IX/2017 tertanggal 04 September 2017 tentang pelarangan



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			untuk memperkerjakan karyawan dibawah umur, tidak ditemukan adanya karyawan ataupun kontraktor yang masih di bawah umur.

Bogor, Desember 2023  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur